

PRAKTIK JUAL BELI PADI TEBASAN DITINJAU DARI AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM

(Studi Kasus di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah)

Oleh:

Ikrar Gunanto

ikrarsaja@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro Lampung

Article Info

Article history :

Received :

Accepted :

Published :

Page : 66 – 77

Keyword : Jual Beli Tebasan,
Akad Jual Beli dalam Islam,
Biaya Transaksi

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli padi dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Karanglo dengan luas lahan pertanian yakni 264.5 ha dan jumlah kepala keluarga 1.217 KK yang mayoritas masyarakat Desa Karanglo tersebut bekerja sebagai buruh tani dan petani. Cara tersebut memungkinkan terjadinya spekulasi antara petani dan pedagang padi tebasan dikarenakan menggunakan taksiran tanpa menggunakan alat timbangan. Penelitian ini bertujuan untuk, yang pertama; mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana tradisi praktik jual beli padi tebasan di Desa Karanglo, kedua; mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana mekanisme praktik jual beli padi tebasan perspektif akad jual beli dalam Islam, ketiga; mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana biaya transaksi praktik jual beli padi tebasan di Desa Karanglo tersebut.

Metode penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah kualitatif dan pendekatan studi kasus, sedangkan untuk menganalisis peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Tradisi jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Karanglo sudah cukup lama dan para pedagang padi tebasan tidak mengetahui siapa yang memulai praktik jual beli tersebut dan memiliki unsur suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi. 2) Akad jual beli padi tebasan sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli dalam Islam yakni terdapat 'akid (petani dan pedagang padi tebasan), ma'qud 'alaihi (harga dan objek), shigat (ijab qabul). Jika dilihat dari ijab qabul nya berbentuk lafaz atau perkataan, adapun para 'akid tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang tidak sah melakukan akad, mengenai objeknya yakni padi yang siap panen yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak namun kedua belah pihak atau salah satu dari mereka tidak mengetahui ukuran dan berat dari padi tersebut dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung walaupun proses panen padi tergantung pembeli, dan objek yang dijualbelikan tidak dilarang oleh syari'at karena bukan termasuk barang yang dilarang oleh syari'at. 3) Biaya transaksi pada praktik jual beli padi tebasan adalah sebagai berikut; biaya pembelian padi 1 bau (700 m²) dari petani Rp 13.000.000,-00, biaya tleser Rp 300.000,-00, biaya ngarit 6 orang untuk luas 1 bau Rp 300.000,-00, biaya pengangkutan untuk 2x angkut Rp 100.000,-00, biaya penjemuran untuk 4 ton padi basah selama 2 hari Rp 240.000,-00, biaya resmi Rp 840.000,-00 dengan spesifikasi hasil 1,8 ton beras @Rp 350,-00/kg beras, jadi total biaya transaksi praktik jual beli tebasan tersebut adalah Rp 14.780.000,-00.

Copyright C 2019 TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. All rights reserved

Editorial Office :

Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

PENDAHULUAN

Secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Yang dimaksud pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.¹

Dengan demikian, *ijab* dan *qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²

Dalam menjalankan akad dibutuhkan biaya-biaya untuk mengeksekusi akad tersebut. Inilah yang menimbulkan adanya biaya transaksi yang sekaligus bisa didefinisikan sebagai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran.³

Jadi yang dimaksud dari biaya transaksi disini adalah biaya biaya yang mencakup sumber daya (baik fisik maupun manusia) yang diperlukan untuk mengadakan pertukaran barang maupun jasa antara pihak-pihak (individu atau organisasi) yang menghubungkan kedua belah pihak dari mulai proses pertukaran sampai hasil akhir dari pertukaran tersebut.

Adapun fokus penelitian dari penulis adalah akad jual beli dalam Islam dalam praktik jual beli padi tebasan sesuai dengan yang terjadi di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Secara umum Desa Karanglo dikenal mempunyai nilai potensi lebih dibandingkan dengan desa lainnya di wilayah Kecamatan Cilongok, sehingga mengandung konsekuensi logis bahwa apabila potensi-potensi yang ada dikelola secara efisien dan efektif akan menjadi modal dasar untuk menghantarkan menjadi desa maju.

Kedudukan Desa Karanglo terletak diantara 0 9' 8" BT dan 0 7' 2" LS, terbentang dari arah barat ke timur dengan panjang bentangan sejauh 2,75 Km meliputi luas 171,10 Ha yang merupakan daerah pertanian terdiri dari tanah sawah 68,60 % (117,369 Ha) dan tanah kering 29,007 % (49,631 Ha) dan tanah perikanan 2,396 % (4,1 Ha).⁴

Di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah tersebut terjadi praktik jual beli antara petani dengan pedagang padi tebasan, yang mana pedagang padi tebasan tersebut membeli padi langsung dari petani tanpa melalui mekanisme layaknya jual beli pada umumnya yakni melalui timbangan untuk mengetahui berat dari barang yang akan diperjualbelikan tersebut, akan tetapi pedagang padi tebasan tersebut membeli langsung dari sawah milik petani sehari sampai seminggu sebelum padi tersebut dipanen dengan menggunakan taksiran. Fenomena tersebut berlangsung cukup lama sampai lebih dari sepuluh tahun. Adapun pelaku pedagang padi tebasan tersebut ada 5 orang.⁵

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2008), hlm. 69

² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 45

³ Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2013), hlm. 60

⁴ Tohari, wawancara (Karanglo, 3 Maret 2017).

⁵ Tohari, wawancara (Karanglo, 3 Maret 2017).

Jual beli padi dengan sistem tebasan merupakan fenomena jual beli yang sering terjadi di masyarakat terutama masyarakat perdesaan. Tebas dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai menebas, memotong, merambah tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan hutan, membuka hutan untuk ditanami, memetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya, semuanya ketika sebelum dipetik.⁶

Adapun alasan peneliti meneliti di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Jawa Tengah dikarenakan terdapat ketertarikan, adapun ketertarikan peneliti yakni di Desa tersebut mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani. Kedua yakni, dalam praktik jual beli padi tebasan tersebut yang menjadikannya unik adalah dengan menggunakan taksiran sebagai alat ukur untuk mengukur keseluruhan tanaman padi yang ingin dibeli tanpa menggunakan alat timbangan, yakni dengan cara memborong semua hasil tanaman padi yang sudah siap panen dengan cara mengitari petakan sawah kemudian dengan hanya mengambil sampel dari beberapa sudut kanan atas sawah, sudut kiri atas sawah, sudut kanan bawah sawah, sudut kiri bawah sawah dan sudut tengah-tengah sawah untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman padi yang masih berada di sawah.

Cara diatas memang memungkinkan terjadinya spekulasi antara kedua belah pihak dikarenakan kualitas padi dan juga kuantitas padi belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya yang dilakukan oleh pedagang padi tebasan disebabkan rasionalitas terbatas pedagang padi tebasan tersebut dengan menggunakan taksiran tanpa menggunakan alat

timbangan, yang mana dengan cara seperti ini transaksi jual beli padi sudah bisa dilakukan.

Dalam praktik jual beli tebasan yang menjadikan akad jual beli tersebut memiliki keunikan tersendiri oleh peneliti yang terjadi di Desa Karanglo yakni; pertama, apakah akad dalam praktik jual beli tebasan sudah sesuai dengan akad jual beli dalam Islam, hal tersebut dikarenakan mayoritas masyarakat Desa Karanglo dengan jumlah total 3.935 jiwa mayoritas beragama Islam yang terdiri dari 98,77% Islam, 0,28% Katolik, 0,30% Kristen, dan 0,65% Budha.⁷ Kedua, apakah praktik jual beli padi tebasan tersebut memang bisa menekan pengeluaran dari petani dan menguntungkan bagi para pedagang padi tebasan atau memang sudah menjadi tradisi di Desa tersebut.

Teori jual beli dan teori akad merupakan teori dalam Islam yang digunakan peneliti untuk meneliti praktik jual beli tebasan dalam sudut pandang Islam, adapun teori biaya transaksi peneliti gunakan untuk menganalisis biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pedagang padi tebasan dalam mengeksekusi padi tersebut, apakah praktik jual beli tebasan di Desa Karanglo menguntungkan atau memang sudah menjadi tradisi Desa setempat

Dari permasalahan di atas problem serius dalam kegiatan ekonomi tersebut adalah ketiadaan kesetaraan antarpelaku ekonomi. Ketidaksetaraan tersebut bisa berwujud dalam posisi daya tawar maupun informasi asimetris. Implikasinya, dalam kegiatan ekonomi tersebut yang dilakukan akhirnya ada salah satu atau beberapa pihak yang memperoleh keuntungan di atas kerugian atau beban pihak lain. Tentu saja kegiatan ekonomi seperti itu bukan merupakan

⁶ Suharto dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang, Widya Karya, 2011), hlm. 538

⁷ Dokumentasi Kantor Desa Karanglo Kecamatan Cilongok

aktifitas yang ideal karena terdapat salah satu atau beberapa pihak yang menjadi korban. Oleh karena itu, harus dicari mekanisme dan desain aturan main yang bertujuan membangun kesetaraan antarpelaku ekonomi.⁸

Tradisi Jual Beli Tebasan

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa Latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan (sering kali), karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁹

2. Pengertian Jual Beli Tebasan

Tebas dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diartikan sebagai menebas, memotong, merambah tumbuhan yang kecil-kecil, semak-semak, meretas, membuat jalan hutan, membuka hutan untuk ditanami, memetak, memarang, memborong hasil tanaman seperti padi, buah-buahan dan sebagainya, semuanya ketika sebelum dipetik.¹

Dalam Islam dikenal dengan akad jizaf. Maksud dari kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung secara satuan, tetapi hanya menggunakan perkiraan dan penaksiran setelah menyaksikan.¹

3. Landasan *Syari'ah* Jual Beli Tebasan atau Taksiran (*Jizaf*)

Di dalam as-sunnah terdapat beberapa hadist yang menunjukkan disyariatkannya jual

beli jizaf, di antaranya adalah dua hadist berikut:¹

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ
ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ الرُّبَيْزِ أُمَّةَ سَمْعٍ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ
التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ (رواه
النسائي)

Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa mereka dahulu membeli pada zaman Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam di atas pasar tanpa diketahui kadarnya, kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mereka untuk menjualnya di tempatnya hingga ia memindahkannya. (HR. Nasa'i)

Hadist ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi saw. terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi jizaf. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya pada waktu jual beli berlangsung.

4. Syarat Jual Beli Tebasan atau Taksiran (*Jizaf*)

Para fuqaha Malikiyah mensyaratkan tujuh syarat untuk sahnya jual beli jizaf antara lain sebagai berikut:¹

- a. Kedua pihak harus terus mengetahui barang dagangan pada saat terjadinya akad, sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak terlihat secara jizaf dan juga

⁸ Yustika, *Ekonomi Kelembagaan*, hlm. 78

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 82.

¹ Suharso dan Rêntoningsih, *Kamus*, hlm. 538

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 290

¹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 291

¹ HR. Nasa'i

¹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 303-306

- jual beli barang dari otang buta secara jizaf.
- b. Kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli tidak mengetahui ukuran barang dagangan, baik timbangan, takaran maupun satuan. Jika salah satunya mengetahui ukurannya karena diberitahu yang lainnya setelah terjadi akad, maka ia memiliki hak khiyaar.
 - c. Jual beli secara jizaf bertujuan untuk membeli dalam jumlah banyak, bukan satuan. Sehingga, sah jual beli jizaf terjadi dalam barang-barang yang ditakar dan ditimbang (seperti biji-bijian dan besi) dan barang-barang yang diukur (seperti tanah dan pakaian). Tidak boleh melakukan jual beli jizaf dalam barang yang dihitung secara satuan kecuali jika susah menghitungnya, karena hitungan itu mudah bagi kebanyakan orang.
 - d. Barang dagangan harus ditaksir oleh orang yang memang ahli menaksir. Sehingga, tidak sah jual beli jizaf dalam barang yang sulit ditaksir-seperti menjual anak ayam dalam kandang yang besar, kecuali jika memungkinkan untuk mengetahuinya dengan menaksirnya sebelum membelinya pada waktu tenang atau tidurnya.
 - e. Permukaan tanah yang diletakkan di atasnya barang dagangan bentuknya rata, baik secara pasti maupun perkiraan.
 - f. Satu akad tidak boleh mencakup jual beli secara jizaf dan dengan ditakar atas dua barang yang sama, baik barang itu sejenis maupun tidak. Seperti menjual tanah secara jizaf dengan seratus meter tanah.

Jual Beli Dalam Islam

1. Pengetian Jual Beli Dalam Islam

Secara linguistik, al-bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.¹ Menurut ⁵Imam Nawawi yang dikutip oleh Djuwaini dalam bukunya, al-bai' adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.¹ ⁶

2. Syarat dan Rukun Jual Beli Dalam Islam

Menurut mazhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah *sighat*, yakni pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun dan syarat yang terdapat dalam akad jual beli yakni terdiri dari:¹ ⁷

- a. *'Akid* (penjual dan pembeli)
- b. *Ma'qud 'alaihi* (harga dan objek)
- c. *Sighat (ijab qabul)*

3. Landasan Syari'ah Jual Beli Dalam Islam

Ai-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Di antara dalil (landasan syari'ah) yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. al-Baqarah: 275)

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2008), hlm. 69

¹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 69

¹ Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 73

¹ QS. al-Baqarah (2): 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (QS. an-Nissa: 29)

Biaya Transaksi Dalam Jual Beli

1. Pengertian Biaya Transaksi

Di mana informasi, kompetisi, sistem kontrak, dan proses jual-beli bisa sangat asimetris. Inilah yang menimbulkan adanya biaya transaksi, yang sekaligus bisa didefinisikan sebagai biaya-biaya untuk melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pemaksaan pertukaran.²

Ringkasnya, biaya transaksi adalah ongkos untuk melakukan negosiasi, mengukur, dan memaksakan pertukaran (*exchange*). Sedangkan menurut Mburu biaya transaksi dapat juga diartikan untuk memasukkan tiga kategori yang lebih luas, yaitu:²

- a. Biaya pencarian dan informasi
- b. Biaya negosiasi dan keputusan untuk mengeksekusi kontrak
- c. Biaya pengawasan (monitoring), pemaksaan dan pemenuhan / pelaksanaan.

Dari penjelasan diatas, peneliti menarik kesimpulan pengertian biaya transaksi adalah

biaya biaya yang mencakup sumber daya (baik fisik maupun manusia) yang diperlukan untuk mengadakan pertukaran barang maupun jasa antara pihak-pihak (individu atau organisasi) yang menghubungkan kedua belah pihak dari mulai proses pertukaran sampai hasil akhir dari pertukaran tersebut.

2. Jenis-jenis Biaya Transaksi

Menurut Furubotn dan Richter, terdapat tiga jenis biaya transaksi yakni:²

Secara spesifik, biaya transaksi pasar bisa dikelompokkan secara lebih rinci sebagai:

- a. Biaya menyiapkan kontrak (secara sempit bisa diartikan sebagai biaya pencarian dan informasi)
- b. Biaya mengeksekusi kontrak
- c. Biaya pengawasan dan pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak
- d. Biaya memakai hak untuk memberikan pesanan di dalam perusahaan.

3. Rasionalitas Terbatas dan Prilaku Oportunistik Dalam Biaya Transaksi

Menurut Williamson Konsep rasionalitas terbatas ini didasarkan pada dua prinsip yakni:²

- a. Individu atau kelompok yang terdiri dari beberapa individu, memiliki batas-batas kemampuan untuk memproses dan menggunakan informasi yang tersedia tanpa kesalahan oleh karena itu alasan mengapa tidak ada yang tidak terbatas.
- b. Perilaku oportunistik adalah upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui praktik yang tidak jujur dalam kegiatan

¹ QS. an-Nissa (4): 29

² Ahmad Erāhi Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*, (Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama, 2013), hlm. 60

² John Mburu, et al. "Relative importance and determinants of landowners' transaction costs in collaborative wildlife management in Kenya: an empirical analysis," *Ecological Economics*, 45, (Desember, 2002), hlm. 61

² Eirik G Furubotn, and Rudolf Richter, *Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics*, (Cet. 2; United States of America: The University Of Michigan Press, 2005), hlm. 51-56

² Oliver E Williamson, "Markets and Hierarchies: Some Elementary Considerations," *The American Economic Review Papers and Proceedings of the Eighty fifth Annual Meeting of the American Economic Association*, 2, (May, 1973), hlm. 317

transaksi. Namun keuntungan yang didapat dari keuntungan yang bersifat keunggulan produktif (misalnya, lokasi yang unik atau keterampilan yang berbeda) tidak dianggap sebagai sikap oportunis.

4. Formulasi Biaya Transaksi

Adapun penjelasan tentang formulasi biaya transaksi adalah sebagai berikut:²

- a. Biaya transaksi = biaya tetap + biaya variabel;
- b. Biaya tetap = komisi + transfer fees + pajak;
- c. Biaya variabel = biaya eksekusi + biaya oportunitas;
- d. Biaya eksekusi = price impact + market timing costs;
- e. Biaya oportunitas = hasil yang diinginkan – pendapatan aktual – biaya eksekusi – biaya tetap.

Sebagai penjelasan, yang dimaksud dengan biaya oportunitas adalah perbedaan antara kinerja investasi aktual (actual investment) dan kinerja investasi yang diharapkan (desired investment), disesuaikan (adjusted) dengan biaya tetap dan biaya eksekusi. Sedangkan biaya eksekusi sendiri adalah ongkos yang muncul akibat permintaan eksekusi yang cepat (immediate execution), yang sebetulnya hal ini merefeksikan dua hal penting: kebutuhan adanya likuiditas dan kegiatan perdagangan. Sementara itu, dampak harga (price impact) adalah biaya untuk menangkap pergerakan harga aset (price of asset) yang merupakan hasil dari perdagangan ditambah selisih harga pasar (market-maker's spread). Terakhir, biaya waktu pasar (market

timing costs) merujuk kepada pergerakan harga aset (price of an asset) pada saat dilakukan transaksi yang selanjutnya dapat dilekatkan kepada pelaku pasar yang lain.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, rancangannya kasus tunggal. Seperti yang dikatakan oleh Bungin bahwa penelitian kualitatif adalah bagaimana seorang peneliti berusaha untuk mendeskripsikan kegiatan penelitian pada objek tertentu secara jelas dan sistematis dengan tujuan menerangkan dan memprediksi suatu gejala yang berlaku berdasarkan data yang ada.²

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah karena dalam penelitian ini peneliti mengambil data berupa keterangan, catatan, observasi, wawancara yang bersifat naratif dan bukan dalam bentuk angka. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di Desa Karanglo yang mana praktik jual beli tebasan di Desa tersebut terbilang cukup unik dikarenakan jual beli padi di Desa Karanglo tersebut terdapat ketidakpastian yakni masyarakat di Karanglo kecamatan Cilongok kabupaten Banyumas Jawa Tengah, masih ada yang menggunakan sistem tebasan, yang mana sistem tebasan tersebut menggunakan taksiran sebagai alat ukurnya tanpa menggunakan timbangan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menghimpun data

² Ning Wang,⁴ "Measuring Transaction Costs: An Incomplete Survey," *Ronald Coase Institute Working Papers*, 2 (februari, 2003), hlm.3

² Burhan Bungin⁵, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 29

penelitian yang mana data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti dengan menggunakan pancaindra.² Kegiatan pengamatan dilakukan dengan cara peneliti ikut hadir dalam kegiatan alamiah tersebut untuk mendapatkan data yang akurat.

2. Metode Interview

Metode interview merupakan teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab antara pewawancara dan responden dengan tujuan memperoleh keterangan.² Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur, yaitu peneliti hanya menggunakan pedoman wawancara secara garis besar tentang permasalahan yang ditanyakan. Dengan wawancara ini, diharapkan peneliti mendapatkan data yang lebih lengkap dan valid.

3. Metode Dokumentasi

Metode ini menggunakan cara mengambil data dari catatan-catatan peristiwa yang sudah lalu.² Dokumen⁸-dokumen yang diambil peneliti sebagai data berupa tulisan, gambar-gambar dan lainnya yang bersifat catatan yang berasal dari internet, dokumentasi kantor Kelurahan Karanglo. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data tentang latar belakang berdirinya Desa Karanglo, struktur organisasi dalam pengelolaan kawasan persawahan Desa Karanglo, luas persawahan Desa Karanglo, jumlah petani dan buruh tani Desa Karanglo.

PEMBAHASAN

Tradisi Jual Beli Padi Tebasan di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil wawancara yang didapat oleh peneliti dari penelitian dijelaskan bahwasanya tradisi jual beli tebasan yang terjadi di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sudah lama sekali terjadi, bahkan para pedagang pun merasa itu pekerjaan dari orang sebelum mereka.

Adapun tradisi jual beli tebasan masih ada di Desa Karanglo sampai sekarang dikarenakan mempermudah petani untuk mendapatkan hasil pertanian mereka tanpa mengeluarkan biaya untuk memproses pertanian padi mereka.

Penawaran yang dilakukan oleh pedagang padi tebasan merupakan hasil dari taksiran pedagang padi tebasan yang dilakukan ketika terjun langsung kesawah, penawaran biasanya langsung dilakukan serentak setelah pedagang menaksir sawah yang siap panen tersebut.

Dalam Islam jual beli semacam ini dikenal dengan jual beli taksiran atau akad jizaf yang artinya transaksi atas sesuatu tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung secara satuan tetapi hanya dikira-kira dan ditaksir setelah menyaksikan atau melihat barangnya.²

Menurut peneliti di dalam praktik jual beli tebasan dari hasil penelitian antara pedagang dan petani yang terjadi di Desa Karanglo tersebut tidak ada unsur paksaan akan tetapi terdapat unsur suka sama suka dikarenakan di dalam proses jual beli padi tebasan tersebut terdapat negosiasi harga antara pedagang padi tebasan dan petani pemilik sawah. Ketika harga beli yang diberikan oleh pedagang padi tebasan kepada petani terlalu kecil dengan harga jual yang diinginkan oleh pemilik, para petani tidak akan melepaskan padinya tersebut sampai harga

² Bungin, *Metodologi Penelitian*, hlm. 133

² Bungin, *Metodologi Penelitian*, hlm. 133

² Bungin, *Metodologi Penelitian*, hlm. 152

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 290

yang sekiranya cocok mendekati harga yang diinginkan oleh petani tersebut.

Dari hal diatas disimpulkan bahwasanya unsur di dalam jual beli padi tebasan tersebut tidak ada yang namanya pemaksaan kehendak akan tetapi disana terdapat unsur suka sama suka. Oleh karena itu, praktik jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Karanglo tersebut sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء: ٢٩)

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu (QS. an-Nissa: 29)

Mekanisme Praktik Jual Beli Padi Tebasan Ditinjau dari Akad Jual Beli Dalam Islam.

1. Praktik Jual Beli Padi Tebasan Ditinjau dari Akad Jual Beli Dalam Islam

Mekanisme Praktik jual beli tebasan yang terjadi di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok yakni seorang pedagang padi tebasan membeli dengan cara menaksir padi yang sudah menguning di sawah dari petani padi dengan harga tertentu dan jika petani padi menyetujui dengan harga tersebut maka akad jual beli padi tebasan tersebut dilakukan.

Menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta di sini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu

yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan *ijab* dan *qabul*.³ Menurut ¹Imam Nawawi yang dikutip oleh Djuwaini dalam bukunya, al-bai' adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.³ ²

Di sini peneliti ingin menjelaskan bahwasanya akad jual beli yang terjadi pada jual beli padi tebasan sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yakni; '*akid* (petani dan pedagang padi tebasan), *ma'qud* '*alaihi* (harga dan objek), *shigat* (*ijab qabul*).

2. Praktik Jual Beli Padi Tebasan Ditinjau dari Ijab dan Qabul Jual Beli dalam Islam

Bentuk *ijab* dan *qabul* dalam praktik jual beli padi tebasan adalah berbentuk lafaz atau perkataan dikarenakan pedagang padi tebasan dan juga petani bernegosiasi dan mengungkapkan keinginannya menggunakan lafaz atau perkataan yang jelas yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Akan tetapi di Desa Karanglo lafaz yang digunakan dalam *ijab* dan *qabul* adalah menggunakan bahasa daerah yakni bahasa ngapak dikarenakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat adalah bahasa ngapak.

Menurut Az-Zuhaili, lafaz adalah cara alami dan mendasar untuk mengungkapkan keinginan tersembunyi. Ia merupakan yang paling banyak digunakan dalam berbagai akad karena mudah dan memiliki makna yang kuat dan jelas, sehingga ia selalu digunakan apabila seorang pengakad mampu menggunakannya dan dengan bahasa apa saja yang dipahami oleh kedua pihak yang berakad.³ ³

3. Praktik Jual Beli Padi Tebasan Ditinjau dari 'Akid (Penjual dan Pembeli) Jual Beli dalam Islam

³ QS. an-Nissa⁰(4): 29

³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR, 2008), hlm. 69

³ Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 69

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 431

Akid adalah orang yang melakukan akad. Dalam praktik jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Karanglo tersebut, para pelaku yang melakukan akad jual beli tersebut yakni pedagang padi tebasan dan juga petani.

Menurut peneliti dari hasil penelitian para pedagang dan juga petani pemilik sawah layak melakukan akad jual beli padi tebasan dikarenakan para pedagang dan juga petani pemilik sawah tersebut tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang tidak sah melakukan akad sebagaimana yang dijelaskan oleh Zuhaili dalam bukunya tentang beberapa kategori orang yang tidak sah melakukan akad yakni: Gila, idiot, pingsan, tidur, dan mabuk.³

4. Praktik Jual Beli Padi Tebasan Ditinjau dari Objek Jual Beli dalam Islam

Objek yang terjadi di jual beli padi tebasan adalah padi yang sudah menguning dan siap dipanen dan objek tersebut ditaksir dahulu oleh pedagang padi tebasan sebelum dibeli dari petani. Jadi menurut peneliti objek dalam akad jual beli padi tebasan disini objeknya ada dan siap untuk dipanen.

Para fuqaha memberikan empat syarat untuk objek sebuah akad, yaitu sebagai berikut:³

- Objek itu ada ketika akad dilakukan
- Objek yang diakadkan dibolehkan secara *syari'at*
- Ia bisa diserahkan pada waktu akad
- Objek akad mesti jelas dan diketahui oleh kedua pengakad

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwasanya objek dalam praktik jual beli padi tebasan dibolehkan karna sudah memenuhi syarat dalam objek sebuah akad dalam jual beli.

Praktik Jual Beli Padi Tebasan Ditinjau dari Biaya Transaksi

Dalam mekanisme biaya transaksi pada praktik jual beli tebasan yang terjadi di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah adalah biaya biaya yang dikeluarkan pedagang padi tebasan dalam memperoses padi tebasan dimulai dari negosiasi dengan petani sampai dengan proses penyelipan dari padi menjadi beras.

Menurut Furubotn, Secara karakteristik, pedagang harus mempunyai potensi untuk saling mencari dan begitu pihak yang berkepentingan tersebut melakukan kontak, mereka harus berusaha untuk mencari tahu lebih banyak tentang satu sama lain. Secara khusus, masing-masing harus menentukan siapa pihak lawannya dan apakah dia bersedia dan mampu memenuhi kesepakatan yang bisa dicapai. Negosiasi diperlukan untuk menemukan hubungan pertukaran yang efisien dan untuk menetapkan kondisi pertukaran yang terperinci. Sangat mungkin, kemungkinan ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum.³

Biaya transaksi pada praktik jual beli padi tebasan adalah sebagai berikut; biaya pembelian padi 1 bau (700 m²) dari petani Rp 13.000.000,-00, biaya tleser Rp 300.000,-00, biaya ngarit 6 orang untuk luas 1 bau Rp 300.000,-00, biaya pengangkutan untuk 2x angkut Rp 100.000,-00, biaya penjemuran untuk 4 ton padi basah selama 2 hari Rp 240.000,-00, biaya resmil Rp 840.000,-00 dengan spesifikasi hasil 1,8 ton beras @Rp 350,-00/kg beras, jadi total biaya transaksi praktik jual beli tebasan tersebut adalah Rp 14.780.000,-00

SIMPULAN

³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 458-459

³ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 493-498

³ Eirik G Furubotn, and Rudolf Richter, *Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New*

Institutional Economics, (Cet. 2; United States of America: The University Of Michigan Press, 2005), hlm. 52

1. Tradisi jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Jawa Tengah Provinsi Banyumas sudah lama sekali terjadi. Praktik jual beli padi tebasan yang terjadi di Desa Karanglo memiliki unsur suka sama suka dikarenakan kedua belah pihak baik pedagang padi tebasan maupun petani pemilik sawah saling membutuhkan satu sama lain dan tidak ada unsur pemaksaan sama sekali.
2. Akad jual beli padi tebasan sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli dalam Islam yakni terdapat 'akid (petani dan pedagang padi tebasan), ma'qud 'alaihi (harga dan objek), shigat (ijab qabul). Jika dilihat dari para 'akid pada jual beli padi tebasan yakni pedagang padi tebasan dan juga petani pemilik sawah tersebut tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang tidak sah melakukan akad yakni; gila, idiot, pingsan, tidur, mabuk. Sedangkan mahal atau objek dalam praktik jual beli padi tebasan yaitu padi yang siap panen yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak namun kedua belah pihak atau salah satu dari mereka tidak mengetahui ukuran dan berat dari padi tersebut, dapat diserahkan ketika akad berlangsung walaupun proses panen padi tergantung pembeli, dan objek yang di jualbelikan tidak dilarang oleh syari'at karna bukan termasuk barang yang dilarang oleh syari'at, Adapun bentuk shigatnya adalah lafaz atau perkataan dikarenakan pedagang padi tebasan dan juga petani bernegosiasi menggunakan lafaz atau perkataan menggunakan bahasa Purwokerto atau bahasa Ngapak dapat dipahami kedua belah pihak.
3. Biaya transaksi pada praktik jual beli padi tebasan adalah sebagai berikut; biaya

pembelian padi 1 bau (700 m²) dari petani Rp 13.000.000,-00, biaya tleser Rp 300.000,-00, biaya ngarit 6 orang untuk luas 1 bau Rp 300.000,-00, biaya pengangkutan untuk 2x angkut Rp 100.000,-00, biaya penjemuran untuk 4 ton padi basah selama 2 hari Rp 240.000,-00, biaya resmil Rp 840.000,-00 dengan spesifikasi hasil 1,8 ton beras @Rp 350,-00/kg beras, jadi total biaya transaksi praktik jual beli tebasan tersebut adalah Rp 14.780.000,-00

Saran

1. Dengan adanya jual beli dengan sistem tebasan di Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, sangat membantu sekali terhadap petani yang mengadakan praktik jual beli, yakni dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang tetap berlandaskan saling tolong-menolong dan ridha satu sama lain.
2. Diharapkan masyarakat Desa Karanglo Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas memperhatikan tata cara jual beli dengan sistem tebasan yang sesuai dengan jual beli dalam Islam dan tidak menyalahi peraturan yang sudah diatur sehingga meminimalisir terjadinya permusuhan di antara penjual dengan pembeli.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya dan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai praktik jual beli tebasan tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an Al-Karim
- Az-Zuhaili, Wahbah, (2011) Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah, (2011) Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.

- Bungin, Burhan, (2001) *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Djuwaini, Dimyauddin, (2008) *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1; Yogyakarta, PUSTAKA PELAJAR.
- Furubotn, Eirik G, and Richter, Rudolf, (2005) *Institutions and Economic Theory: The Contribution of the New Institutional Economics*, Cet. 2; United States of America: The University Of Michigan Press.
- Mburu, John, et al. (2002) . “Relative importance and determinants of landowners’ transaction costs in collaborative wildlife management in Kenya: an empirical analysis,” *Ecological Economics*, 45, Desember
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, dkk. (2015) *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Retnoningsih, Ana dan Suharso, (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang, Widya Karya.
- Syafe’i, Rachmat, (2001), *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Wang, Ning, (2003), ”Measuring Transaction Costs: An Incomplete Survey,” Ronald Coase Institute Working Papers, 2 februari.
- Williamson, Oliver E, “*Markets and Hierarchies: Some Elementary Considerations*,” *The American Economic Review Papers and Proceedings of the Eighty fifth Annual Meeting of the American Economic Association*, 2, (May, 1973)
- Yustika, Ahmad Erani, (2013), *Ekonomi Kelembagaan Paradigma, Teori, dan Kebijakan*, Jakarta, PT. Gelora Aksara Pratama